



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No.130 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Keuangan tanggal 14 Djuli 1951 No.Skr/270/Rah.;
- Menimbang : - bahwa Dr. A. Oudt, jang dalam waktu jang lampau telah membuktikan djasa-djasa jang sangat penting dan berharga bagi Pemerintah, masih sangat diperlukan tenaganja sebagai Penasehat Umum pada Kementerian Keuangan;
- bahwa ia telah menjatakan kesediaannja rneneruskan pekerdjaan tersebut atas dasar perdjand,jian-bekerdja jang baru dengan sjarat-sjarat jang tertentu untuk waktu satu tahun;
- bahwa untuk menghargai djasa-djasa itu, kami bermaksud memberikan kepadanya hadiah dalam hal istimewa ini sebesar tersebut dalam surat-keputusan ini;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja pada tanggal 3 Djuli 1951;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Memberikan kepada :

Drs. A. OUDT

hadiah uang jang bebas dari padjak untuk djasa-djasa jang telah dibuktikan kepada Republik Indonesia selama masa 1 Djanuari 1950 sampai 20 Djuli 1951 sebesar USA.\$ 6600 (enam ribu enam ratus dollar USA) dan R 4000.- (empat ribu rupiah) dengan ketentuan, bahwa ia akan bekerdja lagi sebagai penasehat umum pada Kementerian Keuangan dengan sjarat-sjarat sebagaimana termaksud dalam surat keputusan kami No.129 tahun 1951.

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Kabinet Perdana Menteri;
2. Sekretaris Dewan Menteri
3. Dewan Pengawas Keuangan;
4. Wakil Direksi "Dana Pensiun Indonesia" (2x);
5. Kepala Kantor Urusan Pegawai;
6. Kementerian Keuangan;
7. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta, dan

PETIKAN kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 17 Djuli 1951.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO .

MENTERI KEUANGAN,

JUSUF WIBISONO.